

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah sirri merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan mengenai pengertian Perkawinan yakni dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

“pernikahan yaitu suatu akad sangat kuat atau *misaqan galizan*, untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur”.²

¹ Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri, Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak, Dalam Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Februari 2011), Universitas Jenderal Soedirman, h. 105.

² Bambang Hadi Cahyo, (NIM 210115120) Skripsi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46-PUU/VII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponogoro dalam Memeriksa Perkara” (Skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Ponogoro, 2019).

Adapun Kategorisasi anak di luar nikah yang di maksud dalam Hukum Positif (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI No. 1 Tahun 1991) adalah Anak yang dilahirkan dari pernikahan dibawah tangan. Pernikahan di bawah tangan sering pula di istilahkan dengan pernikahan sirri.

Istilah “pernikahan di bawah tangan” muncul setelah Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan di bawah tangan pada dasarnya kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan perkawinan menurut hukum adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt mensyari’atkan adanya perkawinan. Pensiari’atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak)

yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.³

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, seiring dengan berlakunya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, konsep anak sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 42, berbunyi, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai anak luar nikah sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) menyebutkan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan pada pasal 43 ayat (2) menyebutkan, kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 99 menyebutkan, anak sah adalah, ayat (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan ayat (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Yang menjadi persoalan, anak yang dilahirkan dari

³ Samsidar Fahri “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah”, dalam *Supremasi (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya)*, Vol. XIV, No. 2 (Oktober 2019) IAIN BONE, h. 90.

pernikahan yang tidak tercatat, yakni pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan agama, artinya sah menurut agama (sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan), namun tidak tercatat (tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan), sah menurut agama, tetapi tidak diakui menurut hukum negara.⁴

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Akibat Hukum dan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg)**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Tinjauan hukum positif terhadap akibat hukum dan kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan.

⁴ Nurul Hak, “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah” dalam *MIZANI : Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol 5, No. 2, (2018), Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 121.

2. Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum dan Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Di Bawah Tangan”. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman judul skripsi ini maka penulis mencoba mengemukakan beberapa deskripsi fokus yang akan di bahas agar sasaran yang di inginkan dapat tercapai lebih jelas dan arus membahasnya harus terarah.

Adapun deskripsi fokus:

- a. Akibat hukum Perkawinan yang tidak dicatatkan (dibawah tangan) akan menimbulkan kemadharatan bagi istri dan anak-anaknya, karena hak-hak istri, hak-hak anak-anaknya ataupun hak-hak suami istri akan terabaikan, perkawinan seperti ini bukan merupakan tujuan syari’ah.
- b. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku yang mengikat secara universal dan di tegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
- c. Kedudukan anak hasil pernikahan di bawah tangan adalah keadaan yang dianggap secara resmi terhadap

anak keturunan atau orang yang dilahirkan hasil dari sebuah perkawinan yang tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

- d. Penetapan hukum terhadap anak yang tidak tercatat di KUA.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif ?
2. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Hukum Terhadap Asal Usul Anak Yang Tidak Tercatat Di KUA Putusan Nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pada jenjang strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif.
- b. Untuk mengetahui kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif.
- c. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Tercatat Putusan Nomor 2451/Pdt.P/2020/PA.Srg.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis. Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dalam kajian keislaman tentang hak anak dan permasalahannya,

2. Manfaat praktis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, khususnya untuk penulis sendiri dan umumnya untuk masyarakat luas agar dapat memberikan gambaran terhadap hak anak dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan.

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariahyah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.
- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari al-Qur'an dan terjemahnya oleh Departemen Agama RI., tahun 2007
- c. Penulisan hadist dikutip dari buku aslinya, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadist tersebut.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam pengkajian pustaka yang penulis ketahui, terdapat hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sama-sama

membahas tentang kedudukan anak dan perkawinan di bawah tangan yakni berbentuk penelitian skripsi, diantaranya adalah

Pertama, skripsi karya Mareta Nur Wigati (NIM. 1323201035)⁵ dengan judul “faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah tangan studi kasus Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjar Negara”. Penelitian ini membahas mengenai apakah faktor penyebab dan akibat perkawinan di bawah tangan. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa pada dasarnya perkawinan di bawah tangan dilakukan karena ada hal-hal yang membuat pelaku tidak menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah tangan berdasarkan wawancara dengan para pelaku perkawinan di bawah tangan yang ada di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara seperti faktor yang pertama yaitu faktor umur yaitu kurangnya umur dari salah satu pihak. Kedua faktor ekonomi karena jika harus datang ke Kantor Urusan Agama yang jauh maka perlu biaya. Ketiga faktor orang tua yaitu salah satu pihak orang tua ada

⁵ Mareta Nur Wigati (1323201035), Skripsi “Factor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Tangan; Studi Kasus Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjar Negara”, (Skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto 2018).

yang tidak menyetujui. Keempat faktor nafsu karna lebih baik melakukan perkawinan di bawah tangan dari pada berbuat zina. Kelima faktor tidak adanya surat cerai, karena jika pernah menikah dan ingin menikah kembali harus mempunyai surat cerai. Banyak akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan seperti tidak adanya akta anak, dikucilkan dalam masyarakat serta tidak mendapat tunjangan dari tempat suami bekerja.

Kedua, skripsi karya Muhammad Hidayatulloh (NIM 140201652)⁶, dengan judul “studi analisis terhadap faktor dan akibat hukum praktek nikah di bawah tangan (studi kasus di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi praktik nikah di bawah tangan dan akibat hukum nikah di bawah tangan. Hasil dari penelitian ini bahwa bahwa faktor penyebabnya adalah 1. Dominasi dorongan dari beberapa ulama dan minimnya pengetahuan masyarakat, 2. Kesadaran masyarakat, 3. Faktor Pendidikan, 4. Faktor psikologi, 5. Letak

⁶ Muhammad Hidayatulloh, “Studi Analisis Terhadap Factor Dan Akibat Hukum Praktek Nikah Dibawah Tangan; Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, (Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).

geografis, 6. Administrative, 7. Ekonomi. Sikap masyarakat Bumijawa kurang peduli dengan pentingnya pencatatan pernikahan bisa menimbulkan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), dalam hal ini kedudukan suami tidak bisa menuntut hak asuh anak dari istrinya, kedudukan istri tidak berhak atas tuntutan nafkah, harta gono gini dan kewarisan, kedudukan anak dalam UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 101 hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Ketiga, Skripsi Karya St Hartina Ismaila D (NIM 10100114006)⁷, dengan judul “kedudukan anak dari pernikahan dibawah tangan (analisis hukum Islam dan hukum positif) penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan anak menurut hukum islam dan hukum positif, bagaimana kedudukan anak dan pemenuhan hak anak hasil pernikahan dibawah tangan. Hasil penelitian ini bahwa Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam

⁷St Hartina Ismaila D, “Kedudukan Anak Dari Pernikahan Dibawah Tangan; Analisis Hukum Islam Dan Hukum Postif”,(Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makasar, 2018).

masyarakat, dan adanya perkawinan dibawah tangan menimbulkan suatu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecenderungan termasuk perkawinan illegal dan dianggap sudah menyimpang dari Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Menurut hukum Islam kedudukan anak hasil pernikahn dibawah tangan sebagai mana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan, karena pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tahun 1974, dimana seorang anak di luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan keluarga ibunya dan pasal 103 KHI asal usul hanyalah dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Salah satu penjaminan hak-hak anak dalam perkawinan adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang karan dengan itu hak anak yang dilahirkan akan menjadi jelas, karena asal usul anak harus bisa di buktikan dengan akta nikah kedua orang tuanya yang mana akta nikah dijadikan dasar pengakuan dan

pengesahan kejelasan status anak, Jadi dengan itu hak setiap anak terpenuhi.

H. Kerangka Pemikiran

Perkawinan *miistaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakkannya merupakan ibadah.⁸ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dadang Hawari Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (Undang-Undang). Hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.¹⁰

⁸ Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁹ Pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁰ Prihatini purwaningsih, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia", dalam YUSTISI : *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, (September 2016) Fakultas Hukum Universitas Ibn Kaldhun Bogor, h. 63.

Nikah Sirri yang diartikan menurut terminologi fiqh, dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudarat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya. Sedangkan Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum munakahat yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama (Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan dibawah tangan sama dengan perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar.

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh Lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Sebagai

contoh untuk di Indonesia misalnya persoalan perdata diatur antara lain dalam KUH Perdata, sedangkan persoalan pidana diatur melalui KUH Pidana, dan lain sebagainya.

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.¹¹

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah

¹¹ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", Dalam *Al-Afkar*, (Journal For Islamic Studies), Vol. 1, No. 1, (January 2018), Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdathul Ulama Tasikmalaya, h. 39.

diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus, karena itu Allah memberikan anugrah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya,¹²

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhan mu adalah maha kuasa.” (QS. Al-furqaan : 54)¹³

Pasal 43 Undang-Undang dan Pasal 283 KUHPPerdata sebagai aturan hukum umum. Kedudukan anak dibagi menjadi tiga jenis yaitu :¹⁴ 1. Anak sah 2. Anak luar kawin yang diakui 3. Anak luar kawin yang tidak diakui Namun ketentuan pembagian jenis kedudukan anak tersebut hanya diatur secara rinci pada KUHPPerdata dan tidak diatur secara spesifik didalam

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 25.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an: 2007). h. 87.

¹⁴ Pasal 43 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan 284 KHUP Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan hanya mengatur tentang apa yang dimaksud anak sah dan apa yang dimaksud dengan anak luar kawin (pada Pasal 186).

Nikah sirri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.¹⁵

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa.”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Wirjono Prodjodikoro mengatakan: “tiap-tiap perkawinan harus di dasarkan pada hukum agama yang bersangkutan. Dengan demikian, sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata di

¹⁵ Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri, Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak, Dalam Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Februari 2011), Universitas Jenderal Soedirman, h. 105.

tentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing atau kepercayaannya. Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jika perkawinan tidak dicatat maka walaupun sah menurut agama, perkawinan itu tidak diakui negara. Menurut Riduan Syahrani menjelaskan, ... “menurut hukum negara pencatatan juga merupakan syarat sahnya perkawinan, bukan sekedar tindakan administrasi saja”.¹⁷

I. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu tindakan yang dapat membantu terlaksananya penelitian dengan hasil yang lebih baik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif,

¹⁶ Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet. 1, h. 2

¹⁷ Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri*, ..., h. 2

yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau tidak berwujud angka tapi dalam bentuk kata-kata.

1. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian berupa uraian berdasarkan pada studi pustaka. Penelitian ini berfokus pada Kompilasi Hukum Islam terkait akibat hukum dan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan.
2. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen, bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang di kaji.
3. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, tertuju pada pemecahan masalah pada kajian teks dengan teknik klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, metode deskriptif analisis ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang akibat hukum dan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Teknik Penulisan, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG yang meliputi: Sejarah Pengadilan Agama, Letak Geografis Pengadilan Agama Serang, Struktur Pengadilan Agama Serang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA yang meliputi : Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Positif, Tujuan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP AKIBAT HUKUM DAN KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN MENURUT

HUKUM POSITIF DAN PUTUSAN NO.

2451/Pdt.P/2020/PA.Srg yang meliputi: Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif, Akibat Hukum Adanya Perkawinan di Bawah Tangan, Alasan Perkawinan di Bawah Tangan, Keabsahan Perkawinan yang Tidak dicatatkan, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Dibawah Tangan, dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif.

BAB V PENUTUP yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.